



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD- Penelitian/LPMI- STTD/03-005
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 2 Januari 2020
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

Penandatanganan Kontrak Penelitian Dana Internal

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		10 Des 2019
Pemeriksaan	Ir. Yusrizal, M.M	Puket II		17 Des 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua STT Dumai		02 Jan 2020
Penetapan				02 Jan 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

Penandatanganan kontrak dan penyerahan 70 % hibah dana awal penelitian

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur kontrak penelitian hibah dana penelitian internal STT Dumai yang telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan tahapan sebelumnya (lihat SOP/STD-Penelitian/LPMI-STTD/03-003).

B. DESKRIPSI

1. Kontrak hibah dana penelitian ditandatangani oleh Ketua STT Dumai bersama Ketua LPPM dan Dosen yang bersangkutan.
2. Penandatanganan kontrak hibah dana penelitian sekaligus pula penyerahan dana awal sebesar 70% dari nilai kontrak.
3. Adapun proses dalam penandatanganan dan penyerahan dana awal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan pemenang.
 - b. Persetujuan draf kontrak penelitian.
 - c. Perbaikan / revisi kontrak penelitian.
 - d. Persiapan penandatanganan kontrak.
 - e. Pelaksanaan penandatanganan kontrak.
 - f. Penyerahan dana awal 70%.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
4. Renstra Penelitian LPPM STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. Kontrak penelitian dilaksanakan setelah proses penetapan pemenang/penerima hibah dilakukan (SOP/STD-Penelitian/LPMI-STTD/03-003).
2. Selanjutnya LPPM mengajukan draf kontrak penelitian kepada Ketua STT Dumai untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan kontrak penelitian. Draft kontrak penelitian paling sedikit harus memuat klausul-klausul sebagai berikut :
 - a. Para pihak yang akan menandatangani kontrak, antara lain : 1) Ketua STT Dumai, 2) Ketua LPPM, dan 3) Dosen yang telah ditetapkan sebagai pemenang;

- b. Ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan kontrak;
 - d. Besaran dana hibah;
3. Perbaikan kontrak dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dan masukan dari Ketua STT Dumai.
4. Apabila draf kontrak telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya LPPM mempersiapkan acara penandatanganan kontrak penelitian, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan :
- a. Kesiapan dana awal ;
 - b. Penentuan waktu dan tempat;
 - c. Agenda acara kegiatan;
 - d. Prosedur penandatanganan kontrak;
 - e. Tata cara penyerahan dana awal hibah yang nilainya 70% dari nilai kontrak;
5. Proses penandatanganan kontrak dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
6. Hibah Dana awal penelitian sebesar 70% diserahkan setelah di tandatanganinya kontrak penelitian, sisa hibah dana penelitian 30% akan diserahkan pada saat penyerahan laporan dan artikel / draft jurnal.

Kegiatan	Unit				Dokumen/ <i>Output</i>	Waktu
	Dosen/ peneliti	LPPM	Tim Penilai	Ketua LPPM		
Kontrak penelitian dilaksanakan setelah proses penetapan pemenang (lihat SOP/STD-Penelitian/LPMI-STTD/01-001)	1				Form penetapan pemenang	3 hari
Selanjutnya LPPM mengajukan draf kontrak penelitian kepada Ketua STT Dumai untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan kontrak penelitian		2			Draf kontrak dan kontrak penelitian	1 hari
Perbaikan kontrak dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dan masukan dari Ketua STT Dumai				3	Form perbaikan kontrak	1 hari
Apabila draf kontrak telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya LPPM mempersiapkan untuk acara penandatanganan kontrak penelitian		4			Form kontrak penelitian	1 hari
Proses penandatanganan kontrak dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan	5				Form kontrak yang telah ditandatangani	1 hari
Hibah Dana awal penelitian sebesar 70% diserahkan setelah di tandatanganinya kontrak penelitian, sisa hibah dana penelitian 30% akan diserahkan pada saat penyerahan laporan dan artikel / draft jurnal	6				Form dana penelitian	1 hari